



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 220 TAHUN 1981**

**TENTANG
BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIPIKAT
HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA,
PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT,
YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan gairah dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya golongan ekonomis lemah untuk menyelesaikan/mengurus Sertipikat Hak Atas Tanahnya, maka perlu diadakan penetapan biaya yang ringan terhadap pemberian hak-hak atas tanah negara, maupun penegasan tanah-tanah hak adat yang dijadikan lokasi/obyek Proyek Operasi Nasional Agraria untuk pensertifikatan tanah secara masal;
- b. bahwa untuk penetapan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diadakan penyimpangan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1972, oleh karena itu dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang REPELITA III;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BESARNYA PUNGUTAN BIAYA DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA, PENEGASAN HAK TANAH ADAT DAN KONVERSI BEKAS HAK TANAH ADAT, YANG MENJADI OBYEK PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA.**

Pasal 1

- (1) Pemberiaan hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai Lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka pensertipikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, dan kepada penerima hak hanya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya administrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian/penegasan/pengakuan hak atas tanahnya yang perinciannya ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini.
- (3) Biaya administrasi yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan Negara ic Departemen Dalam Negeri yang dibayar menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973 tentang Pembayaran Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah/dan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian/penegasan/pengakuan haknya.

Pasal 2

- (1) Pemberian hak-hak atas tanah negara, maupun penegasan/pengakuan terhadap hak-hak Adat, serta besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian/penegasan/pengakuan haknya.
- (2) Besarnya biaya administrasi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperinci sebagai berikut :
 - a. Pemberian hak atas tanah Negara :
 - a.1. Di daerah pedesaan
Untuk luas tanah sampai dengan 2 Ha sebesar Rp. 3.000,-
 - a.2. Di daerah perkotaan
 - Untuk jenis penggunaan pertanian yng luasnya kurang dari 2.000 M² sebesar Rp. 5.000,-
 - Untuk jenis penggunaan bukan pertanian yng luasnya sampai 2.000 M² sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Asal tanah milik adat :
 - b.1 Di daerah pedesaan
Untuk luas tanah sampai 2 Ha sebesar Rp. 1.000,-
 - b.2 Di daerah perkotaan
Untuk luas tanah sampai 2.000 M² sebesar Rp. 1.000,-
- (3) Disamping biaya administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini kepada setiap penerima hak atas tanah Negara dikenakan pula uang sumbangan untuk penyelenggaraan Landreform sebesar 50% dari biaya administrasi termaksud dalam ayat (2) pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1965 yo Nomor 7 Tahun 1968.

Pasal 3

Ketentuan besarnya biaya administrasi seperti dimaksud pada 2 ayat (2) peraturan ini juga berlaku terhadap tanah obyek landreform yang dijadikan lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 4

Setiap pemohon dikenakan biaya Panitia A sebesar Rp. 1.250,- untuk tiap bidang apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 10 bidang; sebesar Rp. 2.500,- apabila lokasi tanah dalam proyek terdiri dari 5 sampai 9 bidang.

Pasal 5

Biaya pengukuran dan pembuatan peta pendaftaran tanah dibebankan kepada Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 6

- (1) Sebagai lampiran sertipikat digunakan surat ukur atau surat ukur sementara yang dikutip dari peta situasi pendaftaran tanah.
- (2) Biaya kutipan peta situasi tersebut besarnya Rp. 1.000,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 100,- untuk daerah pedesaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.

Pasal 7

- (1) Untuk biaya pendaftaran hak dikenakan pungutan sebesar :
 - a. Untuk konversi hak adat.
 - a.1. Rp. 1.000,- untuk daerah perkotaan
 - a.2. Rp. 100,- untuk daerah pedesaan
 - b. Untuk penegasan hak.
 - b.1 Rp. 1.000,- untuk daerah perkotaan
 - b.2 Rp. 1.000,- untuk daerah pedesaan
 - c. Untuk tanah Negara.
 - b.1 Rp. 5.000,- untuk daerah perkotaan
 - b.2 Rp. 500,- untuk daerah pedesaansebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- (2) Untuk biaya formulir sertipikat, dikenakan pungutan sebesar Rp. 800,-
- (3) Untuk biaya formulir-formulir di luar formulir sertipikat dikenakan biaya sebesar Rp. 700,- sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan adanya fatwa tata guna tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, biayanya dibebankan kepada Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 9

Pungutan-pungutan lain di luar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini, yang selama ini selalu dikaitkan dengan permohonan hak/sertipikat atas tanah, dilarang dikenakan pemungutannya pada pensertipikatan tanah yang menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

cap/ttd.

AMIRMACHMUD